

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menjamin keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab bersama antara semua anggota keluarga dan masyarakat. Memastikan anak-anak dapat tumbuh dan bermain di lingkungan yang aman adalah apa perlindungan anak. Tuhan telah mempercayai umat manusia dengan tanggung jawab suci untuk merawat dan memelihara anak-anak. Sama seperti bagaimana orang tua merawat anak-anak mereka sendiri, negara menjamin kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip patriae. Jaminan hukum untuk anak-anak, seperti sertifikat kelahiran, harus diterapkan tanpa penundaan. Pemerintah melacak kelahiran setiap anak untuk menetapkan identitas mereka, yang didasarkan pada non-diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Terlepas dari status perkawinan orang tua, setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah berkat dari Satu Tuhan yang Benar, dan untuk ini kita harus selamanya bersyukur. Hak-hak anak dijamin dan dilindungi oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan statut internasional dan nasional lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini menetapkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi anak-anak. Ia juga menjelaskan tindakan-tindakan yang tepat yang perlu dilakukan dalam hal ini.

Menurut Sukanto (2012), salah satu Anak tidak segera memperoleh status hukum yang sama dengan anak yang sah ketika seorang ibu melahirkan seorang anak tanpa pernikahan yang telah diakui secara resmi. (Hartanto, 2010; 53). Ketika seorang pria dan seorang wanita dapat memiliki anak bersama tetapi tidak dapat secara hukum mengikat ikatan, ini dianggap sebagai hubungan di luar pernikahan menurut hukum positif Indonesia atau hukum agama yang berlaku. (Witanto, 2012;46)

Untuk menetapkan kelahiran legal anak, sertifikat kelahiran diperlukan, bersama dengan sertifikat pernikahan dari masing-masing orang tua. Ketika seorang anak lahir ke dunia tanpa pernikahan yang sah, itu menciptakan banyak masalah bagi anak, keluarga mereka, komunitas, dan negara. Dengan demikian, jika kedua orang tua tidak mendaftarkan sertifikat perkawinan mereka di kantor urusan agama, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar dianggap telah lahir dari menikah yang tidak sah. Pembentukan hubungan hukum baru antara bayi baru lahir dan orang tua mereka, keluarga yang diperluas, komunitas, dan negara terjadi pada saat kelahiran. Perasaan kepemilikan anak berkembang lebih kuat saat mereka dewasa. Status hukum anak, perkawinan, dan hak waris adalah semua masalah yang dapat timbul. (yuliantini, 2020;14)

Kristen mendefinisikan pernikahan sebagai “persatuan yang kudus dari seorang pria dan seorang wanita dalam peran suami istri” dengan tujuan memulai sebuah keluarga yang didasarkan pada cinta bersama dan pengabdian kepada Tuhan. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan apapun. Hukum ini berlaku untuk semua agama dan ideologi, termasuk

yang berkaitan dengan organisasi agama atau doktrin tertentu, selama tidak ada kontradiksi atau kebutuhan lain untuk melakukannya.

Ketika seorang orang tua melahirkan anak melalui pernikahan yang sah, posisi anak sebagai pewaris bangsa dan hak-haknya didefinisikan. Salah satu hak ini adalah kemampuan untuk memiliki sertifikat kelahiran, yang sangat penting untuk membuktikan kewarganegaraan seseorang. Kondisi yang mengelilingi kelahiran seorang anak, seperti apakah dia dilahirkan dalam pasangan menikah atau tidak, secara mendalam mempengaruhi lintasan hidupnya. (kuningrum, 2017)

Kata arab *nikah* berarti "mengumpulkan" atau "mengintegrasikan," dan digunakan untuk berarti "pernikahan" (*nikah*) dalam bahasa Inggris. Arti awal pernikahan adalah hubungan seksual, tetapi definisi hukum menyatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita dapat secara hukum memasuki akad (kesepakatan) untuk memformalisasi hubungan seksual mereka sebagai suami dan istri. Seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan batin melalui pernikahan ketika mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, berbagi kemauan bersama dan kesetaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, banyak individu yang mendefinisikan pernikahan. Satu perspektif diambil sebagai jelas dalam interpretasi, dan itu adalah kapasitas hukum dalam hubungan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, seorang anak dianggap sebagai anak yang sah jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Anak yang lain adalah anak yang tidak berkahwin. Perbedaan ini berasal dari

hukum pernikahan. Tidak ada pernyataan tentang batas waktu untuk menentukan validitas anak dalam undang-undang ini. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan apa yang terjadi pada anak yang lahir di luar perkawinan; khususnya, ia mengatakan bahwa anak hanya dapat memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarganya.

Kegagalan masyarakat untuk mengenali signifikansi sertifikat kelahiran yang sekarang diperlukan untuk mendapatkan dokumen penting seperti kartu identitas atau kartu keluarga telah berkontribusi pada masalah lama dari kelalaian relatif registrasi kelahiran dalam pendaftaran populasi dan administrasi. Negara mengeluarkan sepotong kertas yang disebut sertifikat kelahiran yang mencakup informasi berikut tentang anak: nama mereka, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan seorang pejabat yang berwenang. Identitas setiap anak harus diungkapkan pada saat kelahiran, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 (1) dan seperti yang disebutkan dalam paragraf (2), sertifikat kelahiran membuktikan identitas ini. Pasal 28 (1) menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi profesi bertanggung jawab untuk membuat sertifikat kelahiran, dan Pasal 28, (2) menyatakan bahwa tingkat penjagaan kehamilan terendah bertanggungjawab untuk mengatur proses pendaftaran kelahiran.

Selain itu, sertifikat kelahiran dapat digunakan untuk membuktikan bahwa anak yang terdaftar adalah keturunan langsung dari orang atau orang yang disebutkan. Sertifikat kelahiran tidak hanya mencatat fakta bahwa seorang anak lahir, tetapi juga menentukan status hukum anak, seperti apakah dia hanya terkait secara hukum dengan keluarga ibunya atau dengan kedua orang tuanya. Karena dapat membantu

orang dan pemerintah, Undang-Undang Catatan Sipil memainkan peran penting dalam kemajuan negara menuju kemakmuran. Salah satu keunggulan utama dari akta catatan sipil adalah bahwa ia menetapkan status hukum seseorang, yang merupakan bentuk bukti yang paling kuat di pengadilan dan memberikan kepastian tentang peristiwa tersebut. Pemerintah juga mendapat keuntungan, berkat perintah penyelesaian administratif yang lebih baik, yang membantu dalam perencanaan pembangunan dan memungkinkan pemantauan dan kontrol yang lebih bagus terhadap orang asing yang memasuki Indonesia. (Idris, 2007).

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh dokumen pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Hukum Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pekerjaan. Pemberian sertifikat kelahiran berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak anak dan penduduk. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886), “Setiap anak dari lahir memiliki hak atas nama dan status kewarganegaraan,” seperti yang dinyatakan dalam Pasal 53 (2) undang-undang yang relevan.

Karena sangat sulit untuk membuktikan keibuan, seorang anak dianggap lahir dari pernikahan yang sah antara seorang ayah dan seorang ibu. Karena sertifikat kelahiran sangat penting untuk kesejahteraan seorang anak dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam banyak proses administratif, tidak adil bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat mendapatkannya, bahkan jika dia hanya korban dari tindakan orang tuanya.

Berdasarkan informasi yang diberikan, ada kasus di distrik Jembrana pada tahun 2020 yang melibatkan seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak sah. Dalam situasi seperti itu, anak dilahirkan tanpa ikatan pernikahan yang sah antara kedua orang tua, dan itu umum bagi anak untuk tumbuh tanpa angka ayah. Karena kesalahan penulisan dalam Pasal 27, Layanan Pendaftaran Sipil dan Pekerjaan telah gagal memberikan layanan sertifikat kelahiran kepada beberapa orang di Jembrana. Di sini, interaksi anak dengan ibunya dan keluarga yang diperluas secara ketat bersifat sipil. Perbedaan antara *Das Sein* dan *Das Solen* dapat dilihat dalam bagian “27 ayat 1 dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014” tentang identitas anak, yang menyatakan bahwa “di mana semua anak berhak untuk identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir.” Sebaliknya, *Das Sein* menyatakan bahwa “anak di luar nikah tidak didaftarkan sebagai dilahirkan,” dan *Das Solen* menyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang identitas anak, “di mana setiap orang memiliki hak untuk memiliki identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir.”

Oleh karena itu, penulis menganggap penelitian ini sebagai topik yang layak diperdebatkan. Ketika membahas konsekuensi dari kelalaian orang tua yang menyebabkan kelahiran luar nikah, penulis berfokus pada hukuman sebagai sarana untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar. Kehadiran hukum dan signifikansi akibatnya secara langsung terkait, sehingga pernikahan memang memiliki konsekuensi hukum. Anak yang belum menikah juga dianggap sebagai anak yang tidak sah jika hukum melarang pernikahan. Oleh karena itu, Departemen Populasi dan Pendaftaran Sipil menghadapi tantangan ketika datang untuk mengeluarkan sertifikat kelahiran di distrik Jembrana. Hal ini karena, menurut Undang-Undang

Populasi Administratif, perlu untuk memverifikasi identitas kedua orang tua untuk mengeluarkan sertifikat untuk anak yang lahir di luar pernikahan. Akibatnya, penulis menarik paralel antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Populasi Administratif.

Syarat-syarat administratif yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab anak-anak diatur oleh Undang-Undang dalam pernikahan yang mengakibatkan keturunan. Misalnya, sertifikat kelahiran harus disesuaikan dengan pendaftaran kelahiran yang dilakukan secara umum oleh pasangan agar sertifikat tersebut dapat berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Populasi Pasal 49 ayat (1) (1). Namun, ketika datang ke hak anak-anak yang tidak terdaftar dalam pernikahan, prosedur yang berbeda berlaku.

KODE	WILAYAH	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK SEORANG IBU														
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
51,01	KAB. JEMBRANA	30	37	67	63	55	118	25	26	51	50	49	99	48	42	90
51.01.01	NEGARA	13	7	20	20	21	41	11	9	20	22	20	42	15	17	32
51.01.02	MENDOYO	4	11	15	11	6	17	1	1	2	6	11	17	9	6	15
51.01.03	PEKUTATAN	2	5	7	3	4	7	2	5	7	0	5	5	0	0	0
51.01.04	MELAYA	4	5	9	20	13	33	8	6	14	16	7	23	10	10	20
51.01.05	JEMBRANA	7	9	16	9	11	20	3	5	8	6	6	12	14	9	23

### 1.1 Tabel kepemilikan akta kelahiran anak luar kawin di kabupaten jembrana

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM MEMPEROLEH AKTA

## KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA”

### 1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat di atas, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian yang harus dikirim ke penulis:

1. Persentase tinggi anak-anak yang lahir di luar nikah di Distrik Jembrana (30%) yang tidak memiliki sertifikat kelahiran.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak-Anak dalam Pemberian Layanan Sertifikat Kelahiran belum disetujui oleh Departemen Populasi dan Pendaftaran Sipil Daerah Jembrana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1.
3. Sertifikat kelahiran bayi baru lahir dikeluarkan oleh Layanan Pendaftaran Sipil dan Pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang administrasi yang mengatur profesi.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Mengenai posisi anak di luar keluarga dalam membuat surat kelahiran, saya, sebagai peneliti, membatasi ruang lingkup masalah untuk bagaimana perlindungan hukum untuk anak-anak di luar pernikahan mendapatkan sertifikat dari layanan pekerjaan dan pendaftaran sipil distrik Jembrana. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa masalah yang dipelajari dalam penelitian ini tetap berfokus pada subjek yang ditentukan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana dampak penerbitan akta kelahiran oleh dinas kependudukan sipil kabupaten jembrana terhadap anak luar kawin?
3. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan pelayanan terhadap penerbitan akta kelahiran anak luar kawin?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu :

1. Tujuan umum  
Secara luas, studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita dan memeriksa bagaimana layanan profesional dan kebijakan pendaftaran sipil Distrik Jembrana melindungi anak-anak yang lahir di luar nikah.
2. Tujuan Khusus
  - 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jembrana.

- 2) Untuk mengetahui dampak penerbitan akta kelahiran oleh dinas kependudukan sipil kabupaten jembrana terhadap anak luar kawin?
- 3) Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan efektivitas melayani penerbitan akta kelahiran anak luar kawin

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dua perspektif, teoritis dan praktis, dapat digunakan untuk memeriksa keuntungan dari studi ini. Diperkirakan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat berikut.

#### **1. Manfaat teoritis**

Para penulis penelitian berharap bahwa temuan mereka akan menambah literatur teoritis yang ada pada topik perkembangan hukum baru-baru ini, khususnya terkait dengan masalah sertifikat kelahiran untuk anak-anak yang tidak menikah dengan orang tua mereka dalam konteks layanan profesional dan pendaftaran sipil Jembrana Distrik.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **1) Bagi Penulis**

Penulis berharap bahwa proposal ini akan berkontribusi pada badan hukum sipil dengan mengklarifikasi prosedur untuk departemen pekerjaan dan pendaftaran sipil distrik Jembrana

untuk mengeluarkan sertifikat kelahiran untuk anak-anak yang lahir di luar pernikahan.

2) Bagi masyarakat

Publik akan mendapatkan keuntungan dari studi ini karena idealnya akan menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan pengolahan sertifikat kelahiran untuk anak-anak yang lahir di luar pernikahan di Departemen Pekerjaan dan Pendaftaran Sipil Distrik Jembrana.

3) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kami mengharapkan bahwa studi ini akan berfungsi sebagai dasar untuk keputusan kebijakan masa depan yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang ada.

